

## NAFKAH KELUARGA YANG SUAMINYA CACAT (Studi Kasus RT. 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)

**Aziz Azhari**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
abdulazisasary@gmail.com

**Muh. Zaim Azhar**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
zaimazhar@yahoo.co.id

### Abstrak

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama ikatan perkawinan masih berjalan dan seorang istri harus senantiasa taat kepada suaminya. baik itu berupa nafkah lahir dan nafkah batin. Keberadaan suami sangatlah dibutuhkan oleh sang istri untuk menjaga kehormatannya dan harga dirinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nafkah keluarga yang suaminya cacat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga yang suaminya cacat. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Setelah melalui beberapa analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa keadaan suami yang cacat merupakan keadaan yang tidak pernah diinginkan oleh semua orang, sehingga kewajiban suami yang seharusnya menafkahi secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut menjadi terhalangi, karena keadaan suami yang cacat dan tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Hakikatnya istri tidak wajib memberi nafkah, namun dalam keadaan tertentu istri dapat terlibat dalam mencari nafkah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa, kewajiban nafkah keluarga yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari suami, namun karena suaminya sakit atau cacat, kemudian jika seorang suami tidak mampu untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti nafkah, dikarenakan dia sakit atau cacat maka hal ini merupakan *illat*, yaitu suatu pengecualian syariat

**Keyword : Nafkah, Keluarga, Suami cacat.**

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil'Alamin* yang menghadirkan tatanan nilai kemuliaan dan kemanusiaan untuk segenap manusia di muka bumi. Islam tidak hanya menuntut untuk melakukan sesuatu, akan tetapi memberi jalan agar bagaimana harus melakukan sesuatu dan dapat memberikan solusi dari semua persoalan yang muncul dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Allah swt. Menciptakan makhluk hidup-Nya berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lainnya.

Sebagaimana Firman Allah, Q.S. Ar-Rum : 21

---

<sup>1</sup> Anwar jundi, *Islam Agama Dunia*, (Jakarta :balai pustaka, 1987) , 7.

وَمَنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pernikahan bisa menjadikan rumah tangga dalam kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat melahirkan generasi yang bagus. Perkawinan ini yang tentu akan mengundang keridhaan dari sang pencipta Allah swt begitu juga dengan ajaran Islam.<sup>2</sup> Ikatan pernikahan antara suami dan istri tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, seorang suami memiliki kewajiban terhadap istrinya dan tentu dia juga memiliki hak yang harus ditunaikan kepada seorang istri dan begitu pun sebaliknya.<sup>3</sup>

Rumah tangga yang di bangun karena ibadah akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupannya, sekalipun dia juga merasakan pahit manisnya perjuangan.<sup>4</sup> Nafkah yang di berikan suami kepada istri adalah berupa pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pakaian. Allah memberikan legitimasi tentang hal itu dalam firman-Nya;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>5</sup>

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan perkawinan masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan nafkah dari suami.<sup>6</sup> Keluarga adalah cikal bakal masyarakat. Baik tidaknya umat tergantung pada baik tidaknya pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga. Setiap masyarakat yang rela menjaga kesucian agamanya, membela kedaulatan tanah airnya, serta melindungi harta benda dan kehormatannya pastilah masyarakat yang baik jati dirinya.<sup>7</sup>

Perlu diketahui bahwasanya suami merupakan pemimpin di dalam

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Ce., 197

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana,2006) , 159

<sup>4</sup> Dr. K.H. Muslih Abdul Karim, MA. *Keistimewaan Nafkah Suami dan kewajiban istri*. (Jakarta: Qultum Media, 2007) , 34

<sup>5</sup> Q.S an-Nissa

<sup>6</sup> Ibid.. 59

<sup>7</sup> Sobri Mersi Al-Faqi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. (Surabaya : Pustaka Yassir, 2011), .17

rumahnya, baik bagi istri serta anak-anaknya, karena telah Allah jadikan untuknya sebagai seorang yang diberi tanggung jawab dengan berbagai pertimbangan, Allah telah berikan untuknya keutamaan disebabkan karena dia telah memberi nafkah dan berusaha untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus senantiasa memelihara dan menunaikannya.

Allah berfirman dalam surah an-Nisaa [4] : 34:

Dari hadis Abu Bakar yang di riwayatkan oleh al-Bukhari

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَنَّمْ هُمْ امْرَأَةً

Artinya : “Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita”<sup>8</sup>

Oleh karenanya, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena itulah yang Allah perintahkan tentu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara, peneliti mendapati bahwa seorang ibu dengan inisial KL di RT. 11 bahwa bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena suaminya mengalami cacat fisik sehingga mengakibatkan terhalangnya suami mencari nafkah. Adapun KL memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan berjualan di toko miliknya dan menjadi tukang urut panggilan, baik yang memanggil itu laki-laki maupun perempuan. Sementara kebutuhan KL sangat besar dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi juga untuk membiayai kebutuhan pendidikan dua orang anaknya yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi.

Keluarga KL untuk mencari nafkah menimbulkan beberapa persoalan syariah misalnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah ibu harus berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrim. Interaksi ibu sebagai tukang pijit laki-laki yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Saat berada di rumah juga dia harus menjaga membersihkan rumah dan mengurus suaminya yang cacat<sup>10</sup>

Jika dilihat dengan kaca mata syariat, seorang suamilah yang tentu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, inilah gambaran yang ideal, akan tetapi, kondisi menjadi berbeda saat seorang suami tidak mampu lagi bekerja untuk

---

<sup>8</sup> Syaikh Salaim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2005) Cet. IV., 664.

<sup>9</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Cet. III, 65.

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi, Tgl 30 Januari 2020, warga RT 11 Kelurahan teritip.

mencari nafkah disebabkan karena sakit atau cacat. Selanjutnya peran seorang istrilah yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.

Dalam hal ini ada satu kasus yang penulis dapatkan, yaitu sebuah keluarga yang suaminya sakit (cacat) sehingga tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah, sehingga istrilah yang menggantikan peran suaminya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait kasus yang ada, dan tentu peran istri yang menggantikan suaminya untuk mencari nafkah menjadi sebuah persoalan yang nyata, belum lagi ketika istrinya berada di luar rumah dan interaksi kepada laki-laki lain tidak dapat terelakkan, hal ini yang tentu akan ditinjau dengan hukum Islam, dan peneliti mendapatkan satu kasus di RT. 11 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur).”

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). Maksudnya adalah mengadakan penelitian secara langsung ke masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian<sup>11</sup>

Sifat penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengetahui gambaran tentang nafkah keluarga yang suaminya cacat. Kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk *deskriptif*.

Metode pengumpulan data Untuk pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini, di gunakan tiga metode: **Pertama** Observasi Yaitu dengan mencermati secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang di teliti dengan maksud untuk meyakini kebenaran data yang diperoleh dari wawancara. **Kedua** Wawancara (*Interviu*) Yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung serta tanya jawab antara peneliti dan responden secara sistematis berdasarkan pada persoalan dan tujuan peneliti. **Ketiga** Dokumentasi Yaitu dengan mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau yang bersifat variabel berupa catatan, majalah, surat kabar atau agenda dan sebagainya yang masih ada kaitannya dengan topik pembahasan masalah yang di teliti.

---

<sup>11</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003),54.

Teknik pengolahan data dalam pengolahan data, penelitian melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: pertama *editing* yaitu peneliti mengecek, memilah dan memilih kelengkapan yang data terkumpul sesuai atau tidak dengan tujuan peneliti. **Kedua** Kategorisasi data yaitu menggolongkan data-data yang telah *diediting* sehingga tersusun secara sistematis. **Ketiga** *Matrikasi* yaitu membuat dan menyusun data yang sudah *diediting* dan kategorisasi ke dalam matriks

Teknis Analisis Data Penelitian Adapun data yang telah diperoleh dan disusun kemudian dianalisis dengan kualitatif sesuai dengan hukum Islam, berlandaskan dengan landasan teori dengan susunan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### C. Pembahasan

Pada prinsipnya dan secara tegas Islam telah mengatur tentang tugas dan peran masing-masing antara suami dan istri secara proporsional dan adil. Secara syariat agama juga Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja di luar rumah, asalkan tugas dan kewajibannya di rumah tidak terlalaikan dan juga jauh dari fitnah laki-laki, karena hal itu tentunya menjadi salah satu tambahan nafkah untuk keluarga<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian temuan data melalui wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya mengenai Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat, maka tahap selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil penelitian yang telah di teliti tersebut.

#### 1. Pertama Deskripsi Pemenuhan Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (studi kasus RT 11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)

Keadaan yang suaminya cacat adalah keadaan yang tidak pernah di inginkan semua orang. Namun dalam perjalanan kehidupan, suami mengalami cacat fisik akibat terpeleset.

Dalam realitasnya/kenyataan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang dilakukan oleh istri bentuk upaya pemenuhan nafkah keluarga yang suaminya cacat tersebut.

Ada beberapa poin dalam deskripsi pemenuhan nafkah yaitu:

1. Keadaan suami cacat sehingga tidak bisa memenuhi nafkah keluarga
2. Berjualan kue di rumah yang mana barang-barang yang di jual adalah milik orang lain.

---

<sup>12</sup> Al-Ahwal: jurnal Hukum Keluarga Islam *Istri Sebagai Pencari nafkah Utama; studi terhadap pengrajin kapukdidesa imogiri, bantul, yogyakarta* .vol 9, no 1 (2016)

3. KL memenuhi nafkah keluarga dengan menjadi tukang pijat apabila ada panggilan
4. Istri tetap melakukan tugas sebagai istri

Dalam kehidupan keluarga, Islam sudah mengatur dengan mengajarkan kewajiban seorang suami yaitu menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri boleh bekerja atas izin suaminya. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang suami yang cacat, maka mereka memiliki uzur dalam menafkahi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasannya yang di miliknya, penulis melakukan wawancara terhadap istri yang suaminya cacat untuk mengetahui bagaimana seorang suami yang cacat memenuhi kebutuhan nafkah kepada istri dan anaknya.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus RT.11 di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)

Analisa yang suaminya cacat terdapat beberapa poin

1. Suami tidak dapat memenuhi nafkah karena cacat fisik. Islam mengatur bahwa hendak memberi nafkah adalah tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Dalam ayat di atas menunjukan bahwa kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya akan terapi sesuai dengan kemampuan suami dalam pemberiannya. dan juga di perkuat dalam Alquran surat an-Nisaa` ayat: 39

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَوَّانًا اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمٌ

“Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah

kepadanya dan Allah maha mengetahui keadaan mereka.”

Juga sesuai pendapat Ibnu Qoyyim bahwa sudah jadi ijma ulama bahwa suamilah yang bertanggung jawab memberi nafkah bukan istrinya (*Zaadul ma`ad*, 5/448)

Namun nafkah yang diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam Alquran surat al-Baqarah ayat: 233 yang artinya, “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Sebagaimana pendapat mazhab Syafii mengatakan bahwa nafkah itu di ukur berdasarkan kaya miskinnya suami. Dalam kasus ini bukan sekedar miskin untuk mencari nafkah saja dia tidak bisa dikarenakan sakit. Maka dalam hal ini kewajiban memberi nafkah oleh suami menjadi gugur sebagaimana dalam al-Qur`an surat aht-Talaq ayat: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّئَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang di berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Dan juga pendapat mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah.

2. Istri berjualan di rumah yang mana barang-barang yang dijual adalah milik orang lain.

Hakikatnya istri tidak wajib memberi nafkah namun dalam keadaan tertentu istri dapat terlibat mencari nafkah. Dalam hal ini suami KL tidak lagi dapat mencari nafkah sehingga KL harus mencari nafkah sendiri hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan diriwayatkan kan istri Abdullah bin Mas’ud, Rithah, datang menemui Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, saya perempuan pekerja, saya menjual hasil pekerjaan saya. Saya melakukan ini karena saya, suami saya, dan anak saya tidak memiliki harta apa pun,”. Kemudian Rasulullah pun menjawab: “Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka,”.

Memberi nafkah dengan berjualan di rumah memberi peluang bagi

perempuan untuk terhindar dari fitnah ikhtilat dan terjaga kehormatannya, karena salah satu berjualan di rumah secara otomatis istri tidak meninggalkan rumah dan dapat melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, sebagaimana di sebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarga menjadi terhalang dengan sebab sakitnya yang tidak bisa mencari nafkah sebagaimana pendapatnya Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam kondisi miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus di bayar jika sudah mampu. dan Menurut mazhab Hambali jika seorang suami tidak dapat menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk meminta cerai.

3. KL juga dalam mencari nafkah menjadi tukang urut panggilan baik laki-laki maupun perempuan.

Ketika kita memenuhi jasa panggilan pijit adalah perempuan tidak masalah, perempuan terjaga dan sudah selesaikan tugas rumah. Ketika memahami panggilan pijit laki-laki maka terjadi berdua-duaan dan menyentuh yang bukan mahram. sebagaimana Rasulullah saw. telah melarang tindakan khalwat dengan wanita asing ini dalam hadis sahih dengan bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)

Dalam hadis lain juga Rasulullah saw bersabda,

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطَبٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih



baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih).”

4. Istri dalam menjaga tugas di rumah sebagai istri meskipun harus mencari nafkah.

Karena agama Islam menjaga kehormatan dan akhlak kaum muslimin terutama seorang wanita dan juga terjaga pandangannya. Sebagaimana dalam al-Qur`an surat an-Nur ayat: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat.”

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya, baik berupa makanan, minuman pakaian maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami sebagaimana tertera dalam ayat Allah; “seorang tidak di bebani kecuali dengan kemampuannya”.

Ketaatan seorang istri terhadap suami untuk menunaikan urusan rumah tangga termaksud di dalamnya melaksanakan yang di inginkan oleh suami selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta yang di lakukan oleh istri itu makna suami memiliki kewajiban kepada istri untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan sandang, pangan, papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

Menafkahi istri merupakan perkara yang diperintahkan kepada setiap laki-laki akan tetapi karena keterbatasannya sehingga terhalang untuk menafkahi dan perkara ini menjadi persoalan dalam rumah tangganya. Dalam hal pemberian nafkah mungkin suatu saat dia akan mampu melaksanakan kewajibannya dan lain waktu juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya itu.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7 yang Artinya :

“Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang-orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai kesanggupannya bagi seorang suami yang cacat dalam hal memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya.

Menafkahi istri merupakan suatu kewajiban yang nyata bagi setiap suami sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim bin Muawiyah dari ayahnya yang artinya: "dari hakim bin Muawiyah al-Qusyairi, dari ayahnya (Muawiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah apakah hak istri seorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: berikanlah makanan jika kamu makan dan berilah pakaian jika kamu berpakaian.

Pemberian nafkah adalah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki namun lantaran keterbatasannya dalam memberikan nafkah terkadang menjadi keluhan dan benturan dalam rumah tangga begitu juga dengan seorang suami yang cacat masih memiliki hubungan perkawinan yang sah.

Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah di ukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri.<sup>13</sup> Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus di bayar jika sudah mampu.<sup>14</sup> Menurut mazhab Hambali apabila suami tidak dapat menafkahi istrinya, maka istri berhak untuk meminta cerai.<sup>15</sup>

Apabila suami yang cacat fisik tidak mampu memberikan nafkah di sebabkan cacatnya. Maka seorang istri boleh bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ajaran agama wanita boleh bekerja apabila telah meminta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkannya maka dibolehkan istri itu bekerja.

Untuk suami yang keadaan cacat yang kesulitan dalam memberikan nafkah maka sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah istri di perintahkan untuk berusaha dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia mengantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Yang artinya, "Dan jika (orang yang berhutang itu)dalam kesukaran, maka berikan tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semu utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Berdasarkan hasil penulisan, penulis terhadap nafkah keluarga yang suaminya cacat yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam

---

<sup>13</sup>Muhammad jawad mughniyah, *fikih lima mazhab* (Jakarta: pt lentera basritama, 1996), 422.

<sup>14</sup> Wahbah AZ-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*,(Jakarta: gema insani,2011), 129.

<sup>15</sup> *Ibid*, 129.

memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena keadaan fisik yang kurang stabil.

#### **D. Kesimpulan**

Pertama Bahwasanya yang suaminya cacat yang mengakibatkan tidak bisa lagi memberikan nafkah maka istrilah yang berperan sebagai pengganti untuk mencari nafkah. dengan cacatnya suami sehingga terhalanglah suami memberi nafkah yang pada dasarnya menjadi sebuah kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya, sehingga istrilah yang menutupi kekurangan yang ada dengan bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarganya.

Kedua Adapun dalam tinjauan hukum Islam seorang istri yang berperan sebagai pengganti dikarenakan suaminya cacat maka dalam hal ini sesuatu yang di bolehkan dikarenakan suami tidak mampu lagi dikarenakan cacat fisik. Sehingga kedudukan istrilah yang berperan mencari nafkah. terhadap nafkah keluarga yang suaminya cacat tersebut oleh karena itu tidaklah bertentangan dengan syariat karena adanya penyebab yang menghalangi suaminya mencari nafkah. Dan Pada dasarnya wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangganya dan suaminya yang bekerja mencari nafkah akan tetapi pada kenyataan istri yang mencari nafkah dikarenakan suaminya cacat.

### Daftar Pustaka

- Abdul Karim, Muslih. MA. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta: QultumMedia, 2007.
- Abdullah. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Pengrajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta" *Al-Ahwal :jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 9, No 1 (2016).
- Al-Faqi. Sobri Mersi. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya : Pustaka Yassir, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Jundi, Anwar. *Islam Agama Dunia*. Jakarta :balai pustaka, 1987.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di indonesia*. Jakarta: kencana,2006.